



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Teuku Umar No. 48 Telp. (0351) 895180
MAGETAN 63314



LKjIP

2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2019 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misinya pada Tahun Anggaran 2019. LKjIP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan mempunyai tujuan yaitu *“Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan kualitas tutupan lahan/vegetasi”*. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan telah menetapkan sasaran yang selanjutnya dijabarkan dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) DLH Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dan digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan /atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. Diharapkan dengan LKjIP Tahun 2019 ini ada umpan balik perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Melalui penyusunan LKjIP ini kami berupaya menyempurnakan terbangunnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap LKjIP ini dapat memberikan masukan berharga dan manfaat untuk peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan guna mewujudkan "*good governance*" di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Magetan, April 2020
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGETAN



Ir. USWATUL CHASANAH, MMA

Pembina Tk. I

NIP. 19660904 199602 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan yang menerapkan prinsip - prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance), menerapkan sistem administrasi Negara modern yang berkepastian hukum, tertib penyelenggara Negara proporsional, professional, efisien, efektif, bersih, terbuka, partisipatif, tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable).

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut di atas maka dengan ini kami susun Laporan Akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dengan tujuan :

1. Sebagai laporan pertanggungjawaban Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan kepada Bupati Magetan selaku pemberi wewenang sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan bahwa Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu PD yang mempunyai kewenangan dalam pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.
2. Mendorong penyelenggara tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku serta kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mencapai visi dan misi.
4. Untuk mengukur tingkat keberhasilan / kegagalan dalam pelaksanaan program bidang Lingkungan Hidup tahun 2019 dan dijadikan acuan untuk perencanaan tahun yang akan datang dan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan lima tahun sesuai dengan kondisi setempat.
5. Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan (khususnya jangka pendek dan jangka menengah).

Adapun beberapa materi yang dibahas didalamnya adalah :

1. Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023 yang menggambarkan tujuan jangka panjang 5 (lima) tahunan yang ingin dicapai dan menjelaskan usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapainya melalui penerapan strategis dan kebijakan Lingkungan Hidup yang diambil.
2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magetan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Magetan yang adil dan bermartabat dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.
3. Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan ditetapkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018 - 2023 serta kebijakan dan program yang diterapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, selanjutnya pada tahap berikutnya dijabarkan mengenai indikator kinerja serta pencapaiannya pada tahun 2019.

Berdasarkan evaluasi atas pencapaian sasaran strategis yang tertuang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dan dijabarkan pada Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 maka dapat disimpulkan bahwa sasaran yang dituangkan ke dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 dikategorikan Sangat Berhasil.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. LatarBelakang		1
1.2. Maksud dan tujuan		2
1.3. Dasar Hukum		3
1.4. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup.....		4
1.5. Isu-isu strategis		7
1.6. Reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup		7
1.7. Pengelolaan Keuangan		8
BAB II PERENCANAAN KINERJA		
2.1. Visi, Misi dan Tujuan RPJMD.....		9
2.2. Renstra SKPD		9
2.3. Keterkaitan Renstra dan RPJMD.....		12
2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)		12
2.5. Matriks Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator		13
2.6. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran		14
2.7. Rencana Kerja Tahunan (Renja) Tahun 2019		15
2.8. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019		19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
3.1 Capaian Kinerja		
A. Pengukuran Kinerja		23
B. Analisa Capaian Kinerja		25
3.2 Realisasi Anggaran		28
BAB IV PENUTUP		
4.1. Kesimpulan.....		36
4.2 Permasalahan		36
4.3 Solusi.....		37
LAMPIRAN		
Matriks Renstra 2018 - 2023		

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pemerintah Kabupaten Magetan adalah bagian dari instansi Pemerintah. Kewajiban penting instansi Pemerintah adalah memberikan pertanggungjawaban kinerja. Kewajiban ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres ini menyatakan secara tegas tentang sistem akuntabilitas kinerja yang mencakup tahapan siklus, yaitu a) rencana strategis, b) perjanjian kinerja, c) pengukuran kinerja, d) pengelolaan data kinerja, e) pelaporan kinerja, dan f) reviu dan evaluasi kinerja (pasal 5). Maka, setiap instansi dan unit kerja pemerintah dan pemerintah daerah harus mulai menerapkan siklus tersebut sebagai bagian dari pemenuhan akuntabilitas kinerja. Pelaporan kinerja merupakan proses penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Pelaporan Kinerja adalah tahap ke-4 dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikenal dengan nama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP).

Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan; dan ditegaskan bahwa kepada para Bupati/Walikota untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden setiap akhir tahun anggaran.

Sedangkan, mekanisme tahapan teknis dan substansi isi laporan secara tegas telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan Pemerintah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan fokus pada capaian kinerja Indikator

Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Kinerja ini, seluruh Instansi Pemerintah harus mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam rencana strategis daerah.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan diturunkan dari Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 yaitu “Masyarakat magetan yang SMART semakin MANTAB dan lebih sejahtera” . Sedangkan salah satu Misi pembangunan Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 yaitu “mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dengan indikator tujuan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Adapun sasaran pada tujuan tersebut yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan. Dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Magetan dilakukan dengan sinkronisasi dan sinergisitas kerja seluruh bidang dalam Dinas Lingkungan Hidup dan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sehingga kebijakan dan strategi pencapaian yang dilakukan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal. Selain itu, untuk memudahkan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan Pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Konsistensi pengukuran terhadap strategi dan kebijakan capaian kinerja sangat diperlukan agar apa yang direncanakan dan ditetapkan dalam perjanjian kinerja benar-benar dapat dicapai. Maka, program dan kegiatan prioritas tahun anggaran 2019 harus benar-benar mengacu pada pencapaian sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJMD Kabupaten Magetan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2019 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan. Laporan dimaksudkan sebagai suatu bentuk pertanggung-jawaban kinerja dalam penyelenggaraan kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2019 secara manajerial kepada Bupati dan seluruh *stakeholder* dengan tujuan:

- a. Memberikan informasi mengenai kinerja Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2019;
- b. Sebagai media evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2019,
- c. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang.

1.3. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2019 ini adalah:

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
- l. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;
- m. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023

1.4. Gambaran Umum Lingkungan Hidup

Tugas dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Magetan No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan sebagai unsur pelaksana dalam jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Magetan. Dalam kedudukannya sebagai unsur pelaksana, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai **tugas** membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan, sedangkan **fungsi** yang diemban Dinas Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Bupati Magetan Nomor No. 69 Tahun 2016 adalah :


1. perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup ;
4. pelaksanaan administrasi dinas dibidang lingkungan hidup ;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang :

1. Sekretariat dengan atasan Sekretaris, dibantu oleh : a). Kasubag Umum dan Kepegawaian, b). Kasubag Keuangan, c). Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
2. Bidang Tata Lingkungan dengan atasan Kepala Bidang Tata Lingkungan, dibantu oleh : a). Kasi Inventarisasi dan Kajian Dampak Lingkungan, b). Kasi Pemeliharaan Lingkungan
3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, dengan atasan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, dibantu oleh : a). Kasi Pengurangan Sampah, b). Kasi Penanganan Sampah dan Limbah B3
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dengan atasan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dibantu oleh : a). Kasi Pemantauan Lingkungan, b). Kasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
5. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, dengan atasan Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dibantu oleh : a). Kasi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan, b). Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2018 – 2023 yang berdasarkan Rencana Program Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Magetan, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan VISI dan MISI yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada bab tersendiri.

Sedangkan untuk susunan organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor No. 69 Tahun 2016 dapat dijabarkan sebagai berikut :



Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dibantu oleh 4 Bidang, 1 Sekretaris. Adapun jumlah personil di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan sebagai berikut :

1. Berdasarkan jenjang pendidikan, dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) : 50 orang
- b. Pendidikan Diploma 3 (D3) : 1 orang
- c. Pendidikan Sarjana (S1) : 17 orang
- d. Pendidikan Pasca Sarjana (S2) : 6 orang

2. Berdasarkan kepangkatan/golongan, dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Golongan I : 6 orang
- b. Golongan II : 42 orang
- c. Golongan III : 20 orang
- d. Golongan IV : 7 orang

3. Berdasarkan jenis kelamin, dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Pria : 62 orang
- b. Wanita : 13 orang

1.5. Isu-isu Strategis

Berbagai isu strategis menjadi perhatian Dinas Lingkungan Hidup dalam merumuskan sasaran strategis beserta program dan kegiatan pendukungnya. Sesuai Rencana Strategis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

- Rendahnya indeks kualitas lingkungan
- Rendahnya area cakupan pelayanan dan kegiatan pengelolaan persampahan

1.6. Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu kewajiban instansi Pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publiknya. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010–2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi, sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019. Beberapa kegiatan reformasi birokrasi yang sudah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup antara lain peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan pembinaan pengelolaan sampah dengan pembelajaran TPS 3R melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha peduli lingkungan serta peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha / kegiatan.

1.7. Pengelolaan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup

Struktur keuangan Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari penerimaan dan belanja. Sumber penerimaan terdiri dari DAU dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah anggaran yang dikelola selama Tahun 2019 adalah sebesar Rp 40.179.511.720,00 Sedangkan, alokasi belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan langsung. Proporsi alokasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Penerimaan

PAD

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Lain-lain Yang Syah

Perimbangan

- DAU
- DAK

Lain-lain Penerimaan Daerah

Belanja

Tidak Langsung, terdiri dari:

- Belanja Pegawai

Belanja Langsung, terdiri dari:

- Belanja Pegawai,
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Visi, Misi dan Tujuan RPJMD

Visi

Pembangunan Kabupaten Magetan tahun 2018 – 2023 berangkat dari landasan visi:

“Masyarakat magetan yang SMART semakin MANTAB dan lebih sejahtera”

Berdasarkan visi tersebut, yang diartikan sebagai masyarakat Kabupaten Magetan yang SMART yang memiliki kemampuan jasmani (sehat), intelektual (maju), religiusitas (agamis), social (ramah) dan motoric (terampil) sebagai elemen-elemen penting bagi tumbuh kembangnya wirausaha-wirausaha baru (enterpreneur) dalam berbagai bidang kehidupan produktif. Masyarakat Magetan yang semakin MANTAB merupakan kepanjangan dari Mandiri, Lestari dan Bermartabat yang mempresentasikan suasana kehidupan sosial masyarakat Magetan.

Misi

Untuk mendukung visi tersebut maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil)
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan kecukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

2.2. Renstra SKPD

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode jangka menengah sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan.

Renstra ini dirumuskan dalam pandangan kerangka yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magetan periode 2018-2023 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan ikut membantu mensukseskan misi yang ketiga yaitu *“Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”*.

Tujuan dari misi ke 3 tersebut adalah : *Meningkatkan kualitas lingkungan hidup*. Dengan Indikator tujuan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Adapun sasaran pada tujuan tersebut yang berkaitan dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah *Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan*. Dengan Indikator sasaran : Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Guna mencapai visi misi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan menyusun rencana pelaksanaan dalam program Pengembangan kinerja pengelolaan sampah dan limbah B3, Pengendalian Pencemaran, Polusi dan Perusakan Lingkungan; Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Tata lingkungan, Penataan hukum dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup dan Pembinaan lingkungan sosial bidang lingkungan hidup . Rencana tersebut selanjutnya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan operasional kegiatan perangkat daerah yang akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Pada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023

VISI: MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA					OPD Penanggung Jawab
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Strategi dan Arah Kebijakan	
Misi 3	Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan				
Tujuan 5	Sasaran 5.1				
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	- Indeks kualitas air - Indeks Kualitas Udara - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Melakukan pengendalian pencemaran air dan udara	Meningkatkan pengelolaan limbah industri dan rumah tangga Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari air dan udara serta penegakan hukum lingkungan	DLH DLH
Indikator tujuan					
Indeks kualitas					

VISI: MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA					OPD Penanggung Jawab
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Strategi dan Arah Kebijakan	
lingkungan hidup (IKLH)					

Tidak kalah penting dalam pengelolaan sumber daya alam juga dengan berwawasan lingkungan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan lestari.

Guna mewujudkan Visi yang telah ditetapkan maka Dinas Lingkungan Hidup perlu menetapkan Tujuan dan sasaran suatu organisasi dapat memberikan arah kemana fokus yang ingin dikehendaki. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Misi : **Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan**

Tujuan : Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan kualitas tutupan lahan/vegetasi

Sasaran : - Meningkatnya kualitas air, udara dan luasan tutupan lahan/vegetasi
- Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah

Untuk mengarahkan agar misi organisasi dapat selaras dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka langkah dalam perencanaan strategis adalah melakukan penganalisaan lingkungan strategis baik yang berada dalam lingkungan organisasi (faktor Internal) yang meliputi potensi dan kelemahan maupun yang berada di luar organisasi (faktor Eksternal) yang meliputi peluang dan hambatan/ancaman.

Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, faktor internal yang merupakan kekuatan organisasi adalah adanya perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang merupakan sumber pelaksanaan kegiatan, adanya hubungan/koordinasi antara satuan kerja yang cukup baik dan telah berkembangnya budaya kerja (motivasi kerja yang tinggi). Disisi lain kelemahan yang ada adalah adanya keterbatasan jumlah pegawai, terbatasnya sarana pendukung kerja yang memadai serta terbatasnya keterampilan, pengetahuan dan kemampuan personil.

Kondisi Eksternal yang cukup berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan peluang adalah adanya tuntutan organisasi yang

selalu harus berkembang, adanya potensi daerah serta adanya dukungan satuan kerja lain dalam mendukung kelancaran tugas. Pada sisi ancaman/hambatan menghadapi perubahan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, adanya perubahan komitmen pihak-pihak penentu kebijakan serta adanya pengaruh kebijakan daerah sekitar. Setelah faktor-faktor internal dan eksternal dimaksud dianalisa dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman/hambatan yang ada.

2.3. Keterkaitan Renstra dan RPJMD

Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup diturunkan dari Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Magetan, terutama pada Misi ke-3, yaitu *“Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”*. Misi ketiga memiliki beberapa tujuan adapun tujuan yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup yaitu Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan kualitas tutupan lahan/vegetasi, sehingga masyarakat dapat meningkatkan fungsi sosial ekonomi secara layak dan bermartabat serta dapat memutus mata rantai kemiskinan berbasis kemandirian.

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung misi ketiga RPJMD, terutama untuk meningkatkan meningkatnya kualitas air, udara dan luasan tutupan lahan/vegetasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan sampah, seperti yang tertuang dalam sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sesuai Rencana Strategis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU), pada penjabaran dibawah ini penetapan kinerja untuk Tahun 2019, sedangkan Indikator lainnya pada lampiran dalam buku LKJiP ini, penjabaran sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
1.	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan / vegetasi	% pemenuhan baku mutu kualitas air	(Jumlah sample dengan BOD dan COD yang melebihi baku mutu air / jumlah sample yang diuji) x 100 %
		% pemenuhan baku mutu kualitas udara	(Jumlah sample dengan SO2 dan NO2 sesuai baku mutu udara /

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan
			jumlah sample yang ada) x 10 0%
		% tutupan vegetasi / lahan	(Jumlah lahan yang tertanami / Jumlah lahan yang harus ditanami) x 100 %
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	% penanganan sampah	(Persentase volume sampah yang ditangani per hari = (Volume Sampah yang ditangani TPST dan diangkut ke TPA / Volume Timbulan Sampah) x 100 %
		% pengurangan sampah dari sumbernya	(Volume sampah yang berkurang dari sumbernya / Volume sampah pada sumbernya x 100 %)

2.5. Matriks Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan / vegetasi	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan / vegetasi	1. Persentase pemenuhan baku mutu kualitas air 2. Persentase pemenuhan baku mutu kualitas udara 3. Persentase tutupan vegetasi / lahan
		Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	1. Persentase penanganan sampah 2. Persentase pengurangan sampah dari sumbernya
		Menegakkan peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Persentase penanganan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat 2. Persentase penataan terhadap PPLH bagi pelaku usaha yang berijin

2.6. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Strategi mencapai tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi satuan organisasi yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktifitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh beberapa langkah yaitu dengan penetapan :

Strategi untuk menentukan garis besar berpedoman pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dalam operasionalnya memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dapat dilaksanakan.

Adapun **Strategi** Dinas Lingkungan Hidup yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah

1. Penyusunan Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
2. Pengawasan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup
3. Penyusunan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan studi kondisi dan potensi lingkungan
4. Penyediaan Data & Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
5. Penyebarluasan informasi dan himbuan tentang pelestarian lingkungan hidup
6. Pemanfaatan sampah & limbah kotoran ternak sebagai pupuk organik dan energi alternatif
7. Pemantauan kualitas air sungai/ limbah sesuai dengan ambang batas yang diijinkan
8. Pelaksanaan uji kualitas air, udara dan limbah industri
9. Pengembangan kawasan wisata yang berwawasan lingkungan / ekowisata
10. Peningkatan tutupan vegetasi serta konservasi sekitar sumber mata air dan lahan kritis
11. Peningkatan peran serta masyarakat, serta instansi terkait menuju Kota Magetan yang bersih, hijau dan sehat dalam rangka mendukung program Adipura
12. Pembentukan Tim Teknis penilai AMDAL dan UKL UPL.

2.7. Rencana Kerja Tahunan (Renja) Tahun 2019

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan.	Meningkatnya kualitas air, udara, dan lahan	<p>Indikator Program: Presentase pemenuhan baku mutu air; Presentase pemenuhan baku mutu udara</p> <p>Indikator Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah titik pantau kualitas lingkungan baku mutu 2. Jumlah sarana dan prasarana laboratorium lingkungan yang dikembangkan 3. jumlah Biogas yang terbangun; Jumlah IPAL yang terbangun 4. jumlah peserta sosialisasi 	<p>Program Pengendalian Pencemaran, Polusi dan Perusakan Lingkungan Hidup</p> <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan Kualitas Lingkungan 2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan 3. Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Cair/ Padat yang Menimbulkan Polusi 4. Penyuluhan Pengendalian Polusi dan Pencemaran 	1.000.000.000	70%;70%
		<p>Indikator Program: Presentase penanganan konservasi SDA</p> <p>Indikator Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penanaman pohon penghijauan disekitar mata air 2. Jumlah sumur resapan yang terbangun; Jumlah peserta sosialisasi proklam dan emisi GRK 3. Jumlah penanaman pohon penghijauan tutupan vegetasi 4. Jumlah pembuatan talud sumber mata air 5. Jumlah lokasi pengelolaan keanekaragaman hayati ; Jumlah peserta sosialisasi keanekaragaman hayati; Jumlah dokumen 	<p>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</p> <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 2. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 3. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 4. Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 5. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 6. Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Kota 	1.115.000.000	75%

	pelestarian keanekaragaman hayati 6. Jumlah sarpras hutan kota yang dikembangkan			
	Indikator Program: Prosentase dokumen lingkungan yang diselesaikan Indikator Kegiatan : 1. Jumlah dokumen lingkungan dan dokumen ijin PPLH yang diterbitkan sesuai tatalaksana 2. jumlah dokumen kebijakan pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan serta jumlah dokumen instrument pencegahan dan atau kerusakan lingkungan 3. Jumlah dokumen kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan indeks kualitas lingkungan hidup 4. Jumlah dokumen KLHS yang tersusun	Program Tata Lingkungan Kegiatan: 1. Pengkajian Dampak Lingkungan 2. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 3. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 4. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan Rencana Program Kabupaten	980.000.000	100%

	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	<p>Indikator Program: Persentase pengurangan sampah; persentase penanganan sampah</p> <p>Indikator Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penyediaan sarana pengelolaan persampahan 2. Jumlah sarana dan prasarana yg layak fungsi ;Jumlah sumber daya layanan penanganan sampah 3. Jumlah peserta bimbingan teknis 4. Jumlah pelaksanaan HPSN dan 3 R 5. Jumlah infrastruktur TPA yang dibangun 6. Jumlah pengadaan prasarana pengangkut sampah 7. Jumlah pelaksanaan pengembangan sarpras persampahan 8. Jumlah dokumen infentarisasi dan regulasi penangan limbah B3 ; Jumlah peserta sosialisasi 9. Jumlah pelaksanaan kegiatan pendukung adipura 	<p>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 3. Bimbingan teknis persampahan 4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 5. Pembangunan Infrastruktur TPA 6. Pengadaan sarana pengangkutan sampah 7. Pengembangan sarana dan Prasarana Persampahan 8. Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Lingkungan 9. Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 	29.930.311.000	80%; 20%
--	--	---	--	----------------	----------

		<p>Indikator Program: Persentase bank sampah yang dibina</p> <p>Indikator Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pelatihan daur ulang 2. Jumlah bangunan TPS 3R 3. Jumlah penataan hutan kota 	<p>Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup</p> <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat 2. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri hasil tembakau 3. Penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri 	3.110.000.000	20%
	Menegakkan peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Indikator Program: Persentase kegiatan usaha yang mematuhi hukum lingkungan;Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup</p> <p>Indikator Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pembinaan dan Pengawasan lingkungan hidup 2. Jumlah kegiatan pendukung adiwiyata dan jumlah kegiatan pendukung Kalpataru 3. Jumlah dokumen inventarisasi kearifan lokal dan izin pemetaan lingkungan 	<p>Program Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup</p> <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 3. Koordinasi dan Pendataan Pengelolaan Lingkungan 	600.000.000	58,3%; 6 buah

2.8. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas air, udara, dan lahan	Persentase peningkatan tutupan lahan/ vegetasi	65%
	Persentase pemenuhan baku mutu air	70%
	Persentase pemenuhan baku mutu udara	70%
Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	Persentase penanganan sampah	80%
	Persentase pengurangan sampah dari sumbernya	20%
Menegakkan peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat	100%
	Persentase penataan terhadap PPLH bagi pelaku usaha yang berijin	58,3%

Adapun target perjanjian kinerja diatas dijabarkan melalui indikator kegiatan sbb :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas air, udara, dan lahan	Presentase pemenuhan baku mutu air;Presentase pemenuhan baku mutu udara 1. Jumlah titik pantau kualitas lingkungan baku mutu 2. Jumlah sarana dan prasarana laboratorium lingkungan yang dikembangkan 3. jumlah Biogas yang terbangun; Jumlah IPAL yang terbangun 4. jumlah peserta sosialisasi	70%;70%
	Presentase penanganan konservasi SDA 1. Jumlah penanaman pohon penghijauan disekitar mata air 2. Jumlah sumur resapan yang terbangun;Jumlah peserta sosialisasi proklam dan emisi GRK 3. Jumlah penanaman pohon penghijauan tutupan vegetasi 4. Jumlah pembuatan talud sumber mata air 5. Jumlah lokasi pengelolaan keanekaragaman hayari ;Jumlah peserta sosialisasi keanekaragaman hayati;Jumlah dokumen pelestarian keanekaragaman hayati 6. Jumlah sarpras hutan kota yang dikembangkan	75%

	<p>Prosentase dokumen lingkungan yang diselesaikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen lingkungan dan dokumen ijin PPLH yang diterbitkan sesuai tatalaksana 2. Jumlah dokumen kebijakan pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan serta jumlah dokumen instrument pencegahan dan atau kerusakan lingkungan 3. Jumlah dokumen kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan indeks kualitas lingkungan hidup 4. Jumlah dokumen KLHS yang tersusun 	100%
Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	<p>Persentase pengurangan sampah; persentase penanganan sampah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penyediaan sarana pengelolaan persampahan 2. Jumlah sarana dan prasarana yg layak fungsi ;Jumlah sumber daya layanan penanganan sampah 3. Jumlah peserta bimbingan teknis 4. Jumlah pelaksanaan HPSN dan 3 R 5. Jumlah infrastruktur TPA yang dibangun 6. Jumlah pengadaan prasarana pengangkut sampah 7. Jumlah pelaksanaan pengembangan sarpras persampahan 8. Jumlah dokumen inventarisasi dan regulasi penangan limbah B3 ; Jumlah peserta sosialisasi 9. Jumlah pelaksanaan kegiatan pendukung adipura 	20%; 80%
	<p>Persentase bank sampah yang dibina</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pelatihan daur ulang 2. Jumlah bangunan TPS 3R 3. Jumlah penataan hutan kota 	20%
Menegakkan peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Persentase kegiatan usaha yang mematuhi hukum lingkungan; Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pembinaan dan Pengawasan lingkungan hidup 2. Jumlah kegiatan pendukung adiwiyata dan jumlah kegiatan pendukung Kalpataru 3. Jumlah dokumen inventarisasi kearifan lokal dan izin pemetaan lingkungan 	58,3%; 6 buah

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1. Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	180.000.000
2. Pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	108.000.000
3. Survey kepuasan masyarakat	20.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	102.000.000
2. Pengadaan perlengkapan kantor	60.000.000
3. Pemeliharaan perlengkapan kantor	20.000.000
4. Rehabilitasi/ pemeliharaan gedung kantor	100.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
1. Pendidikan dan pelatihan formal	65.000.000
2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	25.000.000
Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah	
1. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	25.000.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	90.000.000
2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	5.175.000.000
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	250.000.000
4. Pembangunan infrastruktur TPA	8.825.000.000
5. Pengadaan sarana pengangkutan sampah	6.200.000.000
6. Pengembangan sarana dan prasarana persampahan	5.159.600.000
7. Pengelolaan dan pengendalian limbah lingkungan	170.000.000
8. Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	330.000.000
9. Biaya umum dan pendampingan DAK bidang sanitasi	0
10. Pengelolaan sampah serta sarana prasarana pendukung	274.175.450
11. Pengadaan alat angkut sampah dump truck	420.000.000
12. Kegiatan penunjang DAK Bidang Lingkungan hidup dan Kehutanan	36.535.550
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
1. Pemantauan Kualitas Lingkungan	100.000.000
2. Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan	750.000.000
3. Pembangunan tempat pembuangan benda cair/ padat yang menimbulkan polusi	75.000.000
4. Penyuluhan pengendalian polusi dan pencemaran	75.000.000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
1. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	150.000.000
2. Pengendalian dampak perubahan iklim	190.000.000
3. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan	150.000.000
4. Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	100.000.000
5. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	75.000.000
6. Pemeliharaan dan pengelolaan hutan kota	450.000.000
Program Pembinaan lingkungan sosial bidang lingkungan hidup	
1. Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	620.000.000
2. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri	2.262.000.000
3. Penerapan system manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri	228.000.000
Program Tata Lingkungan	
1. Pengkajian dampak lingkungan	55.000.000
2. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	100.000.000
3. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	75.000.000
4. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan Rencana Program Kabupaten	750.000.000
Program Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	
1. Koordinasi dan Pendataan Pengelolaan Lingkungan	75.000.000
2. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	150.000.000

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	375.000.000
Jumlah	34.440.311.000

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Magetan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019, tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggung jawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

3.1 CAPAIAN KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai suatu tatanan, instrumen dan metode pertanggungjawaban. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja tahun berjalan serta membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis.

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama {IKU}. IKU ditetapkan secara mandiri oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{tingkat} \\ \text{capaian} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{tingkat} \\ \text{capaian} \end{array} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

No	Nilai Capaian Kinerja		Kategori
	%	Keterangan Persentase	
1.	≥ 100%	Sama dengan atau lebih dari 100 persen	Sangat Berhasil
2.	75% s.d < 100%	Tujuh puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Berhasil
3.	55% s.d < 75%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh lima persen	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Kurang Berhasil

Tersusunnya LKjIP ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Magetan telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang bersumber dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

Berikut hasil capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2019 :

Sasaran : Meningkatkan Kualitas Air, Lahan, dan Udara

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2019		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,79	68,81	101,50%

Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD	Capaian 2019		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kualitas Air (IKA)	49,1	53,13	108,21%
Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,67	86,1	99,34%
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	67,62	67,61	99,98%
Capaian Kinerja Sasaran Strategis			102,26%

Tabel di atas menunjukkan capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya kualitas air, lahan dan udara mencapai 102,26% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 4 (empat) indikator.

B. Analisa Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan lingkungan hidup diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Udara
2. Indeks Kualitas Air
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
5. Persentase Penanganan Timbulan Sampah Kabupaten Magetan
6. Persentase Ketersediaan TPS

Selanjutnya Capaian Kinerja lingkungan hidup kerja tahun 2018 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Udara

Kualitas udara ambien di Kabupaten Magetan sangat dipengaruhi oleh kegiatan transportasi dan industri. Sumber pencemaran udara perkotaan berasal dari sumber bergerak yang sangat dipengaruhi oleh kandungan bahan bakar dan pembakaran mesin. Polutan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor berupa senyawa CO, HC, SO₂, NO₂ dan partikulat. Kondisi ini terjadi dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 di Kabupaten Magetan. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dalam wilayah Kabupaten Magetan menyebabkan meningkatnya pencemaran udara ambient yang bersumber dari kendaraan bermotor yang memicu gangguan kesehatan manusia.

Indeks Kualitas Udara Tahun 2018 - 2019

No	Indikator	Realisasi		Target RKPDP 2019	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja RKPDP	Capaian Kinerja RPJMD
		2018	2019				
1	Indeks Kualitas Udara	79,86	86,10	86,67	89,17	99,34	96,55

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa indeks kualitas udara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini memberi informasi bahwa pengelolaan yang berkaitan dengan cemaran udara yang berdampak terhadap peningkatan gas NO₂ dan SO₂ sudah baik namun perlu lebih ditingkatkan. Selain peningkatan alat transportasi, jumlah vegetasi karena perubahan tata guna lahan semakin meningkat. Sehingga vegetasi yang berfungsi sebagai penyerap polutan udara semakin berkurang dan menyebabkan keberadaan polutan di udara semakin besar. Oleh

karena, perlu adanya penanaman tanaman yang dapat menyerap polusi udara yaitu angkana (*pterocarpus indicus*), akasia daun besar (*acacia mangium*), Oleander (*Nerium oleander*), Bogenvil (*Bougainvillea sp.*), Teh-tehan pangkas (*Acalypha sp.*)

2. Indeks Kualitas Air

Status mutu air digambarkan dengan indeks pencemaran (*pollution index*) yang merupakan indeks yang digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relative terhadap parameter kualitas air yang diijinkan. Indeks pencemaran dapat memberi masukan pada pengambil keputusan agar dapat menilai kualitas air serta melakukan tindakan tertentu untuk memperbaiki kualitas air jika terjadi penurunan kualitas akibat terdapatnya senyawa pencemar.

Indeks Kualitas Air Tahun 2018 - 2019

No	Indikator	Realisasi		Target RKPD 2019	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja RKPD	Capaian Kinerja RPJMD
		2018	2019				
1	Indeks Kualitas Air	51,18	53,13	49,1	55	108,21	96,60

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan tabel realisasi indeks kualitas air di kbaupaten magetan pada tahun 2019 sebesar 53,13 dari target RKPD sebesar 51 atau dengan capaian kinerja sebesar 104,18. Indeks kualitas air di tahun 2019 ini mengalami peningkatan sebanyak 1,95 dibandingkan tahun 2018. Keberhasilan ini didukung oleh adanya upaya pengelolaan dan pemantauan pencemaran air sungai atau air permukaan di Kabupaten Magetan dan kedepan akan lebih ditingkatkan lagi agar tidak terjadi penurunan kembali.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem, hutan berfungsi sebagai penjaga air, mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah. Berdasarkan klasifikasinya, hutan terbagi menjadi hutan primer dan hutan sekunder, Hutan primer adalah hutan yang belum mengalami gangguan, sedangkan hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh melalui suksesi sekunder alami setelah mengalami gangguan seperti pertambangan, perkebunan, dan pertanian. Sebagai fungsi ekosistem, hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan berperan sebagai penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya permasalahan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat tumbuhnya berbagai tanaman.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2018 - 2019

No	Indikator	Realisasi		Target RKPD 2019	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja RKPD	Capaian Kinerja RPJMD
		2018	2019				
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	67,61	67,61	67,62	67,64	99,98	99,95

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Indeks kualitas tutupan lahan dari Tahun 2014 sampai Tahun 2018, dan pada tahun 2019 dalam kondisi yang sama masih dibawah target RKPD tidak mengalami perubahan sehingga perlu adanya penambahan hutan kota di kecamatan lain tidak hanya di kecamatan Magetan. Beberapa hal yang mempengaruhi perubahan tutupan lahan diantaranya penambahan jumlah penduduk yang menyebabkan kebutuhan lahan untuk pemukiman dan untuk keperluan aktivitas misalnya pertanian dan perkebunan.

4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL), maka dapat ditentukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). dengan hasil sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018 – 2019

No	Indikator	Realisasi		Target RKPD 2019	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja RKPD	Capaian Kinerja RPJMD
		2018	2019				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,35	68,81	67,79	68,70	101.50	100.16

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup

Angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Magetan tahun 2018 yaitu 66,35%. Angka IKLH Kabupaten Magetan Tahun 2019 adalah 68,81 % , sehingga dibanding tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Diharapkan setiap tahun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup selalu mengalami peningkatan karena sebagai tolok ukur keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Magetan.

5. Persentase Penanganan Timbulan sampah Kabupaten Magetan

Permasalahan penanganan timbulan sampah di pemerintah Kabupaten Magetan berkaitan erat dengan jumlah dan taraf hidup penduduk. Semakin tinggi taraf hidup suatu penduduk, maka makin beragam pula sampah yang ditimbulkan dan semakin berkembangnya jumlah penduduk, maka produksi sampah akan semakin meningkat. Capaian kinerja persentase penanganan timbulan sampah selama kurun Tahun 2018 – 2019 seperti tercantum pada tabel berikut.

Persentase Penanganan Timbulan Sampah Tahun 2018 – 2019

No	Indikator	Realisasi		Target RKPD 2019	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja RKPD	Capaian Kinerja RPJMD
		2018	2019				
1	Persentase pengurangan sampah	17,72	18,2				
2	Persentase sampah yang tidak terkelola	74,38	73,75				
3	Persentase Timbulan Sampah Ditangani	7,90	8,05	80	72	10,06	11,18
4	Persentase total timbulan sampah	100	100	-	-	-	-

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penanganan timbulan sampah tahun 2019 naik dari 7,90% mendai 8,05% namun belum memenuhi target penanganan sampah Kabupaten Magetan yaitu sebesar 80% sesuai dengan target Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Tahun 2018-2023.

Tidak terpenuhinya target dikarenakan sarana dan prasarana yang tersedia hanya dapat menangani diwilayah tertentu serta kurang disiplinnya masyarakat dalam membuang sampah yaitu tidak tepat waktu, tidak tepat tempat dan juga dipengaruhi oleh partisipasi kelompok masyarakat dalam hal pemilahan sampah.

Persentase penanganan sampah naik dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya penambahan sarana dan prasarana di tahun 2019 dibanding tahun 2018. Jumlah wilayah yang ditangani pada tahun 2018 mencakup wilayah perkotaan dan pada tahun 2019 wilayah penanganan mencakup wilayah perkotaan ditambah Kelurahan Maospati –

Kecamatan Maospati, Ds. Sidorejo – Kec. Sidorejo, Kel. Kawedanan – Kec. Kawedanan, kel Rejosari – Kec. Kawedanan, Ds. Genengan – Kec. Kawedanan, Kel. Parang – Kec. Parang.

Sedangkan persentase pengurangan sampah tahun 2019 mencapai 18,2% sudah hampir memenuhi target Jakstrada sebesar minimum 20%, dan diharapkan pengurangan sampah ini makin lama makin meningkat.

6. Persentase Ketersediaan TPS

Tempat Penampungan Sementara (TPS) merupakan sarana tempat untuk menampung timbulan sampah yang akan diangkut ke tempat pendauran ulang , pengolahan atau ke tempat pengolahan sampah terpadu ataupun ke tempat pemrosesan akhir sampah. Keberadaan TPS harus terjangkau dengan sumber timbulnya sampah seperti kawasan Pemukiman, kawasan pendidikan dan sarana umum lainnya. Keberadaan TPS yang terkadang menimbulkan konflik dimasyarakat sekitarnya dan dengan pertimbangan kurang efisiensi dalam penanganan pengangkutannya kini keberadaanya tergantikan dengan bak Container.

Persentase Ketersediaan TPS Tahun 2018 - 2019

No	Indikator	Realisasi		Target RKPD 2019	Target Akhir RPJMD	Capaian Kinerja RKPD	Capaian Kinerja RPJMD
		2018	2019				
1	Persentase Ketersediaan TPS	13,91	16,10	17,22	47,25	93,49	34,07

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup

Capaian Prosentase Ketersediaan TPS Tahun 2019 baru 16,10 % yang masih dibawah target RKPD 2019 sebesar 17,22 %, hal ini disebabkan karena untuk membangun TPS yang baru terkendala dengan lokasi (tanah/lahan) yang keberadaan TPS harus dibangun diatas tanah/lahan milik pemerintah, serta adanya konflik / penolakan dari warga sekitar lokasi TPS yang akan dibangun.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Adapun realisasi program-program pendukung sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Program	Anggaran		Capaian (%)
	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Program Pengendalian Pencemaran Polusi dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.000.000.000	976.611,454,09	97,66%
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.115.000.000	781.492.498,03	70,09%
Program Tata Lingkungan	980.000.000	883.393.786	90,14%
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup	3.110.000.000	2.352.659.805,50	75,65%
Program Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	600.000.000	524.919.856	87,49%
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	26.930.311.000	19.803.591.903	73,54%

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (6-9)
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Air, Lahan, dan Udara	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,79	68,81	102,26%	39.985.311.000	37.722.776.946	94,34%	7,92%
		Indeks Kualitas Air (IKA)	49,1	53,13					
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,67	86,1					
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	67,62	67,62					

Berikut realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019

Sasaran/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran RKPD SKPD Tahun Berjalan Tahun 2019 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
		K		Rp	K		Rp	K	Rp	
		Volume	Satuan		Volume	Satuan				
Meningkatnya kualitas air, udara, dan lahan	Persentase peningkatan tutupan lahan/vegetasi	85,00	%		65,00	%		100		DLH
	Persentase pemenuhan Baku Mutu Air	90,00	%		70,00	%		94.28		DLH
	Persentase pemenuhan Baku Mutu Udara	90,00	%		70,00	%		94.28		DLH
Program Pengendalian Pencemaran, Polusi dan	Persentase pemenuhan baku mutu air;Persentase	70,00;70,00	% ; %	1.000.000.000	66;66	%;%	976.611.454	94	98	DLH

Sasaran/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran RKPD SKPD Tahun Berjalan Tahun 2019 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
		K		Rp	K		Rp	K	Rp	
Perusakan Lingkungan Hidup	pemenuhan baku mutu udara									
Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	Jumlah sarana dan prasarana Laboraturium Lingkungan yang di kembangkan unit	5	Kegiatan	750.000.000	5	Kegiatan	735.389.979	100	98	DLH
Penyuluhan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	jumlah peserta sosialisasi	200	Orang	75.000.000	200	Org	69.887.553	100	93	DLH
Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Cair/ Padat yang Menimbulkan Polusi	Jumlah Biogas yang terbangun	10	Unit	75.000.000	10	Unit	71.727.762	100	96	DLH
	Jumlah IPAL yang terbangun	1	Unit		1	Unit		-		DLH
Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah titik pantau kualitas lingkungan baku mutu	44	Titik	100.000.000	42	titik	99.606.160	95	100	DLH
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase penanganan konservasi SDA	65	%	1.115.000.000	65	%	781.492.498	100	70	DLH
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Jumlah penanaman pohon penghijauan disekitar mata air	3.000	Batang	150.000.000	2.950	Batang	108.082.100	98	72	DLH
Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	Jumlah pembuatan talud sumber mata air	1	Unit	100.000.000	1	Unit	98.427.775	100	98	DLH
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Jumlah penanaman pohon penghijauan tutupan vegetasi	3.000	Batang	150.000.000	3.000	Batang	116.274.300	100	78	DLH
Pemeliharaan dan Pengelolaan Hutan Kota	jumlah sarpras hutan kota yang dikembangkan	12	Unit	450.000.000	12	Unit	387.439.723	100	86	DLH
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah peserta sosialisasi keanekaragaman hayati	150	Org	75.000.000	-	org	7.425.350	-	10	DLH
	Jumlah dokumen pelestarian keanekaragaman hayati	-	dokumen		-	Dokumen		-		DLH
	Jumlah lokasi pengelolaan keanekaragaman hayati	1	lokasi		-	Lokasi		-		DLH
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah peserta sosialisasi proklam dan emisi GRK	200	Org	190.000.000	200	Org	63.843.250	100	34	DLH
	Jumlah sumur resapan yang	24	Titik		24	Titik		100		DLH

Sasaran/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran RKPD SKPD Tahun Berjalan Tahun 2019 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
		K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	terbangun									
Program Tata Lingkungan	Persentase dokumen lingkungan yang diselesaikan	100	%	980.000.000	100	%	883.393.786	100	90	DLH
Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	jumlah dokumen kebijakan pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan serta jumlah dokumen instrument pencegahan dan atau kerusakan lingkungan	1	Dokumen	100.000.000	1	Dokumen	83.223.600	100	83	DLH
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan Rencana Program Kabupaten	jumlah dokumen KLHS yang tersusun	3	dokumen	750.000.000	3	Dokumen	695.107.937	100	93	DLH
Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah dokumen kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan indeks kualitas lingkungan hidup	2	dokumen	75.000.000	4	Dokumen	67.649.450	200	90	DLH
Pengkajian Dampak Lingkungan	Jumlah Dokumen lingkungan dan dokumen ijin PPLH yang diterbitkan sesuai tatalaksana	160	dokumen	55.000.000	117	Dokumen	37.412.799	73	68	DLH
Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	Persentase penanganan sampah	72,00	%		80,00	%		100		DLH
	Persentase pengurangan sampah	27,00	%		20,00	%		95		DLH
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah;Persentase pengurangan sampah	80,00;20,00	% ; %	26.930.311.000	18,5;19	%;%	19.803.591.902			DLH
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah penyediaan sarana pengelolaan persampahan	2	Unit	90.000.000	-	Unit	31.562.680	-	35	DLH
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah pelaksanaan HPSN dan 3 R	3	Kali	250.000.000	3	Kali	220.966.300	100	88	DLH

Sasaran/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran RKPD SKPD Tahun Berjalan Tahun 2019 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
		K		Rp	K		Rp	K	Rp	
Bimbingan teknis persampahan	Jumlah peserta bimbingan teknis	6	Org	-	0	Org	-	-	-	DLH
Pengadaan sarana pengangkutan sampah	Jumlah pengadaan prasarana pengangkut sampah	115	Unit	6.200.000.000	115	Unit	2.348.206.204	100	38	DLH
Pembangunan Infrastruktur TPA	Jumlah infrastruktur TPA yang dibangun	1	unit	8.825.000.000	1	Unit	6.567.229.864	100	74	DLH
Pengembangan sarana dan Prasarana Persampahan	Jumlah pelaksanaan pengembangan sarpras persampahan	13	unit	5.159.600.000	13	Unit	4.937.996.196	100	96	DLH
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah sumber daya layanan penanganan sampah;	163	Org	5.175.000.000	162	Org	4.886.756.142	99	94	DLH
	Jumlah sarana dan prasarana yg layak fungsi	52	unit		52	Unit		100		DLH
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah pelaksanaan kegiatan pendukung adipura	7	kali	330.000.000	7	Kali	243.941.768	100	74	DLH
Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Lingkungan	Jumlah peserta sosialisasi	150	Org	170.000.000	150	Org	156.182.748	100	92	DLH
	Jumlah dokumen infentarisasi dan regulasi penanganan limbah B3	2	Dokumen		2	Dokumen		100		DLH
Pengelolaan sampah dan sarana prasarana pendukung	Jumlah bangunan Pengelolaan sampah unit	1	Unit	274.175.450	-	Unit	-	-	-	DLH
Pengadaan alat angkut sampah dump truck	Jumlah alat angkut sampah	1	Unit	420.000.000	1	Unit	410.750.000	100	98	DLH
Kegiatan pendukung DAK LHK	Jumlah kegiatan penunjang DAK LHK	1	Kali	36.535.550	-	-	-	-	-	DLH
Biaya Umum dan Pendampingan DAK Bidang Sanitasi	jumlah sarpras pengellaan persampahan berbasis persampahan	2	Unit	-	-	-	-	-	-	DLH
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup	Persentase bank sampah yang dibina	20	%	3.110.000.000	20	%	2.352.659.806			DLH
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga	Jumlah pelatihan daur ulang	800	Org	620.000.000	800	Org	449.180.623	100	72	DLH

Sasaran/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran RKPD SKPD Tahun Berjalan Tahun 2019 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
		K		Rp	K		Rp	K	Rp	
kerja dan masyarakat										
Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri hasil tembakau	Jumlah bangunan TPS 3R	6	Unit	2.262.000.000	5	Unit	1.684.588.317	83	74	DLH
Penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan / atau penghasil bahan baku industri hasil tembakau	Jumlah penataan hutan kota	1	Lokasi	228.000.000	1	Lokasi	218.890.866	100	96	DLH
Menegakkan peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat	100,00	%		100			100		DLH
	Persentase penataan terhadap PPLH bagi pelaku usaha yang berijin	60,00	%		58,30			100		DLH
Program Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase kegiatan usaha yang mematuhi hukum lingkungan;Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup	58,30;6,00	% ; Buah	600.000.000	58,30;6,00	% ; Buah	524.919.856	-	87	DLH
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah pembinaan dan Pengawasan lingkungan hidup	10	Kali	150.000.000	10	Kali	109.151.884	100	73	DLH
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan pendukung adiwiyata dan jumlah kegiatan pendukung Kalpataru	5	Kali	375.000.000	5	Kali	343.283.360	100	92	DLH
Koordinasi dan Pendataan Pengelolaan Lingkungan	Jumlah dokumen inventarisasi kearifan lokal dan izin pemetaan lingkungan	1	Dokumen	75.000.000	1	Dokumen	72.484.612	100	97	DLH
Program Penaatan Hukum Linkungan	Persentase kegiatan usaha yang mematuhi hukum lingkungan	-	%	-	-	%	-	-	-	DLH
Pengawasan dan Pengendalian	Jumlah pembinaan dan	-	Kali	-	-	Kali	-	-	-	DLH

Sasaran/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran RKPD SKPD Tahun Berjalan Tahun 2019 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
		K	Rp		K	Rp		K	Rp	
Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	pengawasan lingkungan hidup									
Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup	-	Buah	-	-	Buah	-	-	-	DLH
Koordinasi dan Pendataan Pengelolaan Lingkungan	Jumlah dokumen inventarisasi kearifan lokal dan izin pemetaan lingkungan	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	-	DLH
	Jumlah peserta sosialisasi		Org		-	Org		-		DLH
	Jumlah lokasi pengelolaan kearifan lokal		lokasi		-	lokasi		-		DLH
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan pendukung adiwiyata dan jumlah kegiatan pendukung kalpataru	-	kali	-	-	Kali	-	-	-	DLH
Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi										DLH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat	77	Indeks	308.000.000	77	Indeks	282.116.552			DLH
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	180.000.000	88,00	%	159.035.408	88	88	DLH
Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	36	Kali	108.000.000	36	Kali	103.986.144	100	96	DLH
Survey Kepuasan masyarakat	Jumlah dokumen survey IKM	1	Dokumen	20.000.000	1	Dokumen	19.095.000	100	95	DLH
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100	%	282.000.000	100	%	229.630.097	100	81	DLH
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor	2	Unit	100.000.000	2	Unit	75.964.478	100	76	DLH
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang di pelihara	16	Unit	102.000.000	16	Unit	94.464.469	100	93	DLH
Pemeliharaan Perlengkapan	Jumlah perlengkapan kantor	20	Unit	20.000.000	20	Unit	8.445.000	100	42	DLH

Sasaran/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran RKPD SKPD Tahun Berjalan Tahun 2019 yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
		K		Rp	K		Rp	K	Rp	
Kantor	yang dipelihara									
Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	48	Unit	60.000.000	48	Unit	50.756.150	100	85	DLH
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional	-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	DLH
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	75	%	90.000.000	22	%	19.488.867			DLH
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	-	orang	-	-	orang	-	-	-	DLH
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bintek	3	orang	25.000.000	-	orang	-	-	-	DLH
Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pns mengikuti pelatihan pengelolaan laboratorium	-	orang	65.000.000	-	orang	19.488.867	-	30	DLH
	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8	orang		4	orang		50		DLH
Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100	%	25.000.000	85	%	21.292.650			DLH
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan	6	Dokumen	25.000.000	6	Dokumen	21.292.650	100	85	DLH
		8.932		34.440.311.000	8.587		25.875.197.468	96	75,13	

BAB 4

PENUTUP

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Magetan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme yang harus dilalui berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2019 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2019-2023 dikategorikan **Sangat Berhasil**, karena nilai capaiannya **di atas standar penilaian skala ordinal** sebagai komitmen kinerja.

Adapun capaian rata-rata atas sasaran strategis meningkatnya kualitas air, lahan dan udara yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan yaitu mencapai 102,26% atau kategori **Sangat Berhasil** dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 4 (empat) indikator. Namun demikian hal tersebut tidak lepas dari permasalahan yang harus diselesaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dan langkah kedepan yang harus diambil agar dapat menjadi motivasi dan untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi di tahun yang akan datang.

4.2 Permasalahan

Walaupun demikian terdapat pula beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya capaian akibat berkurangnya tutupan lahan dan ruang terbuka hijau, adanya alih fungsi lahan, musim kemarau yang berkepanjangan berakibat pertumbuhan tanaman lambat serta semakin meningkatnya alat transportasi darat

2. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sehingga hanya mampu melayani di wilayah perkotaan, pasar daerah, sebagian puskesmas dan TPS3R
3. Rendahnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan persampahan dari sumbernya

4.3 Solusi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan terutama terhadap permasalahan/hambatan untuk mencapai tujuan sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah - langkah sebagai upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan penghijauan penambahan lahan Hutan Kota dan RTH harus diperluas hingga di luar Kecamatan Kota, serta memfungsikan lahan sesuai peruntukannya
2. perlu adanya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun yang berbasis masyarakat
3. Perlu adanya peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan persampahan dari sumbernya

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Magetan, April 2020
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Magetan



Ir. USWATUL CHASANAH, MMA
Pembina Tk. I
NIP. 19660904 199602 2 001

LAMPIRAN

MATRIKS RENSTRA TAHUN 2018- 2023 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB.MAGETAN

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun				
							2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan.	1.1	Meningkatnya kualitas air, udara, dan lahan	1.1.1	Persentase peningkatan tutupan lahan/vegetasi	%	65,000	70,000	75,000	80,000	85,000
				1.1.2	Persentase pemenuhan Baku Mutu Air	%	70,000	75,000	80,000	85,000	90,000
				1.1.3	Persentase pemenuhan Baku Mutu Udara	%	70,000	75,000	80,000	85,000	90,000
		1.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah	1.2.1	Persentase penanganan sampah	%	80,000	75,000	74,000	73,000	72,000
				1.2.2	Persentase pengurangan sampah	%	20,000	22,000	24,000	26,000	27,000
		1.3	Menegakkan peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1.3.1	Persentase penanganan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
				1.3.2	Persentase penataan terhadap PPLH bagi pelaku usaha yang berijin	%	58,300	60,000	60,000	60,000	60,000

